



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengalokasian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu melakukan perubahan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten dan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi secara merata kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran F, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan perubahan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan kertas kerja penghitungan pembagian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

4. Ketentuan pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati untuk seluruh desa pada penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran sebelum perubahan;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran sebelum perubahan; dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran sebelum perubahan dan dikurangi sebesar selisih antara Anggaran sebelum dengan setelah perubahan Dana Desa.

5. Ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada ayat (7) dirubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - (2) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (5) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (6) Camat, Kepala Dinas PMD, dan BPKAD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
 - (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) :
- a. Untuk Dana Desa yang telah diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima telah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) maupun secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen pencarian yang disampaikan Kepala Desa, Surat Pengantar dari Kepala Dinas PMD, dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa dari Kepala BPKAD, Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu dengan disertai dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, dokumen elektronik (*softcopy*) kertas kerja perhitungan Dana Desa dan daftar RKD;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2020; dan
 3. surat kuasa pemindah-bukuan untuk seluruh seluruh Desa.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)
 - (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (4) Surat Pengantar, format daftar RKD dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.
8. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat (1A), sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (4) Penempatan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang dan sub bidang kegiatan pada APBDesa berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

9. Diantara pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1A) huruf b, berupa BLYT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDDesa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya kepastian bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa.
 - (4) Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa diatur secara tersendiri dengan peraturan Bupati mengenai Pedoman Penyusunan APBDDesa.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pendampingan yang ditetapkan kementerian teknis terkait.

12. Diantara pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Dinas PMD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) BPKAD melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa data atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) BPKAD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetorkan ke RKUN, sisa Dana Desa tersebut akan diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun 2019 yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati, penyaluran Dana Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 23 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 24

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 24 Tahun 2020
 Tanggal 23 April 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020

PENETAPAN PENYESUAIAN RINCIAN DANA DESA (DDS)
 UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	759,386,000	748,579,000	303,754,400	303,754,400	141,070,200
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	757,408,000	746,601,000	302,963,200	302,963,200	140,674,600
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	725,444,000	714,637,000	290,177,600	290,177,600	134,281,800
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	752,113,000	741,306,000	300,845,200	300,845,200	139,615,600
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	719,409,000	708,602,000	287,763,600	287,763,600	133,074,800
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	731,995,000	721,188,000	292,798,000	292,798,000	135,592,000
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	804,081,000	793,274,000	321,632,400	321,632,400	150,009,200
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	725,006,000	714,199,000	290,002,400	290,002,400	134,194,200
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	860,138,000	849,331,000	344,055,200	344,055,200	161,220,600
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	748,734,000	737,927,000	299,493,600	299,493,600	138,939,800
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	763,338,000	752,531,000	305,335,200	305,335,200	141,860,600
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	738,109,000	727,302,000	295,243,600	295,243,600	136,814,800
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	781,898,000	771,091,000	312,759,200	312,759,200	145,572,600
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	762,300,000	751,493,000	304,920,000	304,920,000	141,653,000
15	TAMBAN	PURWOSARI II	729,910,000	719,103,000	291,964,000	291,964,000	135,175,000
16	TAMBAN	PURWOSARI I	880,817,000	870,010,000	352,326,800	352,326,800	165,356,400

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	770,729,000	759,922,000	308,291,600	308,291,600	143,338,800
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	749,385,000	738,578,000	299,754,000	299,754,000	139,070,000
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	780,381,000	769,574,000	312,152,400	312,152,400	145,269,200
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	863,705,000	852,898,000	345,482,000	345,482,000	161,934,000
21	TAMBAN	JELAPAT I	883,596,000	872,789,000	353,438,400	353,438,400	165,912,200
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	1,043,942,000	1,033,135,000	417,576,800	417,576,800	197,981,400
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	749,995,000	739,188,000	299,998,000	299,998,000	139,192,000
24	TAMBAN	SEKATA BARU	726,079,000	715,272,000	290,431,600	290,431,600	134,408,800
25	TAMBAN	KOANDA	710,157,000	699,350,000	284,062,800	284,062,800	131,224,400
26	TAMBAN	DAMSARI	733,931,000	723,124,000	293,572,400	293,572,400	135,979,200
27	TAMBAN	SIDOREJO	721,405,000	710,598,000	288,562,000	288,562,000	133,474,000
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	761,899,000	751,092,000	304,759,600	304,759,600	141,572,800
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	704,069,000	693,262,000	281,627,600	281,627,600	130,006,800
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	870,695,000	859,888,000	348,278,000	348,278,000	163,332,000
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	882,041,000	871,234,000	352,816,400	352,816,400	165,601,200
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	717,627,000	706,820,000	287,050,800	287,050,800	132,718,400
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	717,810,000	707,003,000	287,124,000	287,124,000	132,755,000
34	ANJIR PASAR	BANYUR	723,251,000	712,444,000	289,300,400	289,300,400	133,843,200
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	774,113,000	763,306,000	309,645,200	309,645,200	144,015,600
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	719,300,000	708,493,000	287,720,000	287,720,000	133,053,000
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	718,993,000	708,186,000	287,597,200	287,597,200	132,991,600
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	776,569,000	765,762,000	310,627,600	310,627,600	144,506,800
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	1,121,334,000	1,110,527,000	448,533,600	448,533,600	213,459,800
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	1,184,298,000	1,173,491,000	473,719,200	473,719,200	226,052,600
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	732,650,000	721,843,000	293,060,000	293,060,000	135,723,000
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	813,576,000	802,769,000	325,430,400	325,430,400	151,908,200
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	810,131,000	799,324,000	324,052,400	324,052,400	151,219,200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	ANJUR PASAR	BARUNAI BARU	740,504,000	729,697,000	296,201,600	296,201,600	137,293,800
45	ANJUR PASAR	DANAU KARYA	778,948,000	768,141,000	311,579,200	311,579,200	144,982,600
46	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA	737,610,000	726,803,000	295,044,000	295,044,000	136,715,000
47	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTA	712,022,000	701,215,000	284,808,800	284,808,800	131,597,400
48	ANJUR MUARA	PATIH MUHUR	744,252,000	733,445,000	297,700,800	297,700,800	138,043,400
49	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTA TENGAH	1,076,407,000	1,065,600,000	430,562,800	430,562,800	204,474,400
50	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT LAMA	727,045,000	716,238,000	290,818,000	290,818,000	134,602,000
51	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU	825,213,000	814,406,000	330,085,200	330,085,200	154,235,600
52	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA LAMA	853,114,000	842,307,000	341,245,600	341,245,600	159,815,800
53	ANJUR MUARA	SUNGAI PUNGGU	866,867,000	856,060,000	346,746,800	346,746,800	162,566,400
54	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU I	728,370,000	717,563,000	291,348,000	291,348,000	134,867,000
55	ANJUR MUARA	PATIH MUHUR BARU	741,405,000	730,598,000	296,562,000	296,562,000	137,474,000
56	ANJUR MUARA	SEI PUNGGU BARU	821,606,000	810,799,000	328,642,400	328,642,400	153,514,200
57	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA I	752,481,000	741,674,000	300,992,400	300,992,400	139,689,200
58	ANJUR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	738,059,000	727,252,000	295,223,600	295,223,600	136,804,800
59	ANJUR MUARA	MARABAHAN BARU	749,264,000	738,457,000	299,705,600	299,705,600	139,045,800
60	ANJUR MUARA	BERINGIN JAYA	716,365,000	705,558,000	286,546,000	286,546,000	132,466,000
61	ALALAK	PULAU ALALAK	725,198,000	714,391,000	290,079,200	290,079,200	134,232,600
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	719,858,000	709,051,000	287,943,200	287,943,200	133,164,600
63	ALALAK	PULAU SUGARA	743,196,000	732,389,000	297,278,400	297,278,400	137,832,200
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	736,584,000	725,777,000	294,633,600	294,633,600	136,509,800
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	934,308,000	923,501,000	373,723,200	373,723,200	176,054,600
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	863,942,000	853,135,000	345,576,800	345,576,800	161,981,400
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	723,162,000	712,355,000	289,264,800	289,264,800	133,825,400
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	715,554,000	704,747,000	286,221,600	286,221,600	132,303,800
69	ALALAK	BELANDEAN	733,972,000	723,165,000	293,588,800	293,588,800	135,987,400
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	728,522,000	717,715,000	291,408,800	291,408,800	134,897,400

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	935,994,000	925,187,000	374,397,600	374,397,600	176,391,800
72	ALALAK	BERINGIN	744,795,000	733,988,000	297,918,000	297,918,000	138,152,000
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	979,126,000	968,319,000	391,650,400	391,650,400	185,018,200
74	ALALAK	PANCA KARYA	931,232,000	920,425,000	372,492,800	372,492,800	175,439,400
75	ALALAK	TATAH MESJID	1,456,495,000	1,445,688,000	582,598,000	582,598,000	280,492,000
76	MANDASTANA	TERANTANG	1,359,287,000	1,348,480,000	543,714,800	543,714,800	261,050,400
77	MANDASTANA	TANIPAH	870,081,000	859,274,000	348,032,400	348,032,400	163,209,200
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	723,236,000	712,429,000	289,294,400	289,294,400	133,840,200
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	788,597,000	777,790,000	315,438,800	315,438,800	146,912,400
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	752,369,000	741,562,000	300,947,600	300,947,600	139,666,800
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	841,233,000	830,426,000	336,493,200	336,493,200	157,439,600
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	719,858,000	709,051,000	287,943,200	287,943,200	133,164,600
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	758,632,000	747,825,000	303,452,800	303,452,800	140,919,400
84	MANDASTANA	LOKRAWA	719,641,000	708,834,000	287,856,400	287,856,400	133,121,200
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	790,580,000	779,773,000	316,232,000	316,232,000	147,309,000
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	723,079,000	712,272,000	289,231,600	289,231,600	133,808,800
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	739,439,000	728,632,000	295,775,600	295,775,600	137,080,800
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	726,339,000	715,532,000	290,535,600	290,535,600	134,460,800
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	740,466,000	729,659,000	296,186,400	296,186,400	137,286,200
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	756,962,000	746,155,000	302,784,800	302,784,800	140,585,400
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	746,050,000	735,243,000	298,420,000	298,420,000	138,403,000
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	941,239,000	930,432,000	376,495,600	376,495,600	177,440,800
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	743,876,000	733,069,000	297,550,400	297,550,400	137,968,200
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	774,106,000	763,299,000	309,642,400	309,642,400	144,014,200
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	855,302,000	844,495,000	342,120,800	342,120,800	160,253,400
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	742,934,000	732,127,000	297,173,600	297,173,600	137,779,800
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	797,995,000	787,188,000	319,198,000	319,198,000	148,792,000
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	776,655,000	765,848,000	310,662,000	310,662,000	144,524,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	828,810,000	818,003,000	331,524,000	331,524,000	154,955,000
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	743,301,000	732,494,000	297,320,400	297,320,400	137,853,200
101	BELAWANG	BELAWANG	724,803,000	713,996,000	289,921,200	289,921,200	134,153,600
102	BELAWANG	BAMBANGIN	857,723,000	846,916,000	343,089,200	343,089,200	160,737,600
103	BELAWANG	SUKARAMAI	856,993,000	846,186,000	342,797,200	342,797,200	160,591,600
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	755,736,000	744,929,000	302,294,400	302,294,400	140,340,200
105	BELAWANG	SAMUDA	735,424,000	724,617,000	294,169,600	294,169,600	136,277,800
106	BELAWANG	PARIMATA	862,573,000	851,766,000	345,029,200	345,029,200	161,707,600
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	804,952,000	794,145,000	321,980,800	321,980,800	150,183,400
108	BELAWANG	PATIH SELERA	881,646,000	870,839,000	352,658,400	352,658,400	165,522,200
109	BELAWANG	KARANG BUAH	704,994,000	694,187,000	281,997,600	281,997,600	130,191,800
110	BELAWANG	BINAAN BARU	748,432,000	737,625,000	299,372,800	299,372,800	138,879,400
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	737,575,000	726,768,000	295,030,000	295,030,000	136,708,000
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	757,682,000	746,875,000	303,072,800	303,072,800	140,729,400
113	CERBON	SUNGAI RASAU	753,878,000	743,071,000	301,551,200	301,551,200	139,968,600
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	770,378,000	759,571,000	308,151,200	308,151,200	143,268,600
115	CERBON	SAWAHAN	948,358,000	937,551,000	379,343,200	379,343,200	178,864,600
116	CERBON	BANTUL	729,155,000	718,348,000	291,662,000	291,662,000	135,024,000
117	CERBON	BADANDAN	778,164,000	767,357,000	311,265,600	311,265,600	144,825,800
118	CERBON	SEI TUNJANG	870,425,000	859,618,000	348,170,000	348,170,000	163,278,000
119	CERBON	SEI RAYA	719,750,000	708,943,000	287,900,000	287,900,000	133,143,000
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	740,982,000	730,175,000	296,392,800	296,392,800	137,389,400
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	731,359,000	720,552,000	292,543,600	292,543,600	135,464,800
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	987,473,000	976,666,000	394,989,200	394,989,200	186,687,600
123	BAKUMPAI	BALUKKUNG	773,626,000	762,819,000	309,450,400	309,450,400	143,918,200
124	BAKUMPAI	BANTAN	800,974,000	790,167,000	320,389,600	320,389,600	149,387,800
125	BAKUMPAI	BATIK	880,939,000	870,132,000	352,375,600	352,375,600	165,380,800
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	888,885,000	878,078,000	355,554,000	355,554,000	166,970,000
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	844,479,000	833,672,000	337,791,600	337,791,600	158,088,800
128	KURIPAN	JAMBU BARU	978,717,000	967,910,000	391,486,800	391,486,800	184,936,400

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
129	KURIPAN	JAMBU	817,227,000	806,420,000	326,890,800	326,890,800	152,638,400
130	KURIPAN	KABUAU	987,556,000	976,749,000	395,022,400	395,022,400	186,704,200
131	KURIPAN	JARENANG	753,904,000	743,097,000	301,561,600	301,561,600	139,973,800
132	KURIPAN	TABATAN	974,628,000	963,821,000	389,851,200	389,851,200	184,118,600
133	KURIPAN	KURIPAN	771,618,000	760,811,000	308,647,200	308,647,200	143,516,600
134	KURIPAN	TABATAN BARU	916,135,000	905,328,000	366,454,000	366,454,000	172,420,000
135	KURIPAN	ASIA BARU	826,178,000	815,371,000	330,471,200	330,471,200	154,428,600
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	771,843,000	761,036,000	308,737,200	308,737,200	143,561,600
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	789,953,000	779,146,000	315,981,200	315,981,200	147,183,600
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	724,504,000	713,697,000	289,801,600	289,801,600	134,093,800
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	767,841,000	757,034,000	307,136,400	307,136,400	142,761,200
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	735,801,000	724,994,000	294,320,400	294,320,400	136,353,200
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	753,825,000	743,018,000	301,530,000	301,530,000	139,958,000
142	TABUKAN	MUARA PULAU	1,414,435,000	1,403,628,000	565,774,000	565,774,000	272,080,000
143	TABUKAN	KARYA INDAH	879,355,000	868,548,000	351,742,000	351,742,000	165,064,000
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	857,369,000	846,562,000	342,947,600	342,947,600	160,666,800
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	750,858,000	740,051,000	300,343,200	300,343,200	139,364,600
146	TABUKAN	KARYA JADI	732,000,000	721,193,000	292,800,000	292,800,000	135,593,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	729,396,000	718,589,000	291,758,400	291,758,400	135,072,200
148	MEKARSARI	MEKARSARI	776,997,000	766,190,000	310,798,800	310,798,800	144,592,400
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	760,413,000	749,606,000	304,165,200	304,165,200	141,275,600
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	766,249,000	755,442,000	306,499,600	306,499,600	142,442,800
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	786,026,000	775,219,000	314,410,400	314,410,400	146,398,200
152	MEKARSARI	JELAPAT II	852,622,000	841,815,000	341,048,800	341,048,800	159,717,400
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	1,002,260,000	991,453,000	400,904,000	400,904,000	189,645,000
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	808,302,000	797,495,000	323,320,800	323,320,800	150,853,400
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	758,144,000	747,337,000	303,257,600	303,257,600	140,821,800
156	MEKARSARI	INDAH SARI	724,452,000	713,645,000	289,780,800	289,780,800	134,083,400
157	BARAMBAI	BARAMBAI	727,226,000	716,419,000	290,890,400	290,890,400	134,638,200
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	909,221,000	898,414,000	363,688,400	363,688,400	171,037,200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
159	BARAMBAL	PENDALAMAN	728,527,000	717,720,000	291,410,800	291,410,800	134,898,400
160	BARAMBAL	HANDIL BARABAI	717,715,000	706,908,000	287,086,000	287,086,000	132,736,000
161	BARAMBAL	BAGAGAP	902,721,000	891,914,000	361,088,400	361,088,400	169,737,200
162	BARAMBAL	BARAMBAL KARYA TANI	789,899,000	779,092,000	315,959,600	315,959,600	147,172,800
163	BARAMBAL	PENDALAMAN BARU	774,013,000	763,206,000	309,605,200	309,605,200	143,995,600
164	BARAMBAL	KARYA BARU	879,190,000	868,383,000	351,676,000	351,676,000	165,031,000
165	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRI	797,805,000	786,998,000	319,122,000	319,122,000	148,754,000
166	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KANAN	743,997,000	733,190,000	297,598,800	297,598,800	137,992,400
167	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRI DALAM	776,610,000	765,803,000	310,644,000	310,644,000	144,515,000
168	MARABAHAN	PENGHULU	711,400,000	700,593,000	284,560,000	284,560,000	131,473,000
169	MARABAHAN	BAGUS	912,472,000	901,665,000	364,988,800	364,988,800	171,687,400
170	MARABAHAN	BALUK	722,426,000	711,619,000	288,970,400	288,970,400	133,678,200
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	755,143,000	744,336,000	302,057,200	302,057,200	140,221,600
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	752,160,000	741,353,000	300,864,000	300,864,000	139,625,000
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	866,895,000	856,088,000	346,758,000	346,758,000	162,572,000
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	711,527,000	700,720,000	284,610,800	284,610,800	131,498,400
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	724,797,000	713,990,000	289,918,800	289,918,800	134,152,400
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	707,678,000	696,871,000	283,071,200	283,071,200	130,728,600
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	735,280,000	724,473,000	294,112,000	294,112,000	136,249,000
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	706,002,000	695,195,000	282,400,800	282,400,800	130,393,400
179	WANARAYA	TUMIH	883,063,000	872,256,000	353,225,200	353,225,200	165,805,600
180	WANARAYA	PINANG HABANG	742,472,000	731,665,000	296,988,800	296,988,800	137,687,400
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	708,885,000	698,078,000	283,554,000	283,554,000	130,970,000
182	WANARAYA	BABAT RAYA	710,214,000	699,407,000	284,085,600	284,085,600	131,235,800
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	718,502,000	707,695,000	287,400,800	287,400,800	132,893,400
184	WANARAYA	SIDOMULYO	728,174,000	717,367,000	291,269,600	291,269,600	134,827,800
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	735,430,000	724,623,000	294,172,000	294,172,000	136,279,000
186	WANARAYA	SURYA KANTA	717,440,000	706,633,000	286,976,000	286,976,000	132,681,000
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	721,602,000	710,795,000	288,640,800	288,640,800	133,513,400
188	WANARAYA	DWIPASARI	749,958,000	739,151,000	299,983,200	299,983,200	139,184,600

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA DESA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TAHAP I 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP II 40% DARI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	TAHAP III 20% DIKURANGI SELISIH PAGU AWAL DENGAN PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	731,300,000	720,493,000	292,520,000	292,520,000	135,453,000
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	739,355,000	728,548,000	295,742,000	295,742,000	137,064,000
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	740,543,000	729,736,000	296,217,200	296,217,200	137,301,600
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	862,450,000	851,643,000	344,980,000	344,980,000	161,683,000
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	743,847,000	733,040,000	297,538,800	297,538,800	137,962,400
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	761,363,000	750,556,000	304,545,200	304,545,200	141,465,600
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	721,082,000	710,275,000	288,432,800	288,432,800	133,409,400
TOTAL			185,527,634,000	153,420,269,000	62,211,053,600	62,211,053,600	28,998,161,800

BUPATI BARITO MUALA

Hj. NOORMILYANI AS.

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Pencapaian Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020

(GASIT KEMAH PENGURANGAN DANA DESA (GK) PERUBAHAN
UNTUK SETAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa (DM)	Desa JPM	Alokasi Admistrasi	Sisa Kampung	Meningkatkan Kampung	Alokasi Meningkatkan	Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian										Jumlah Perincian									
----	-----------	-----------	---------------	--------------------	-------------	-----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor 24 Tahun 2020
 Tanggal 23 April 2020

Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA CESA

TAHAP ... TAHUN ANGGAHAN 2020

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN
p a s a n g a n p e n d i d i k a n

KABUPATEN BAITO KUALA

Fabru Des :

[illegible]

[illegible]

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 23 April 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN

NO	NIK	NAWA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					1.....
2					2.....
3					3.....
4					4.....
5					5.....
6					6.....
7 dst...					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASIR (PKA)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILYANI AS.